



Kemandirian Industri Pertahanan dalam Mewujudkan Investasi Pertahanan

Rohmad¹, Edi Susilo²

^{1,2}Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: rohmad@tnial.mil.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-07-24 Revised: 2022-08-18 Published: 2022-09-20 Keywords: <i>Defense Industry;</i> <i>System;</i> <i>National Defense</i>	The purpose of this study is to interpret and analyze how the independence of the defense industry is in realizing defense investment in Indonesia. The way this research is carried out is a qualitative approach. Data collection is carried out through a literature study. Data from the process of extracting data sources through literature study is then analyzed using theories relevant to the topics to be discussed. MEF development is aligned with limited resources by revitalizing the defense industry. The high budget allocation for defense spending shows that, in general, the superiority of military power is still considered strategic in achieving national goals. Armaments and Munitions development policy is a defense investment and revitalization of the defense industry. Government policies and budgets are needed for research and technology development. The transformation of the defense spending policy into a defense investment policy is a long-term way of thinking, designed systematically and implemented consistently by adopting and innovating the latest military technology. a deterrent effect, a multiplier effect, providing a guaranteed supply of munitions and import substitution, as well as increasing the growth of the Indonesian economy.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-07-24 Direvisi: 2022-08-18 Dipublikasi: 2022-09-20 Kata kunci: <i>Industri Pertahanan;</i> <i>Sistem;</i> <i>Pertahanan Negara.</i>	Tujuan penelitian ini adalah meninterpretasikan dan menganalisis bagaimana kemandirian Industri Pertahanan dalam mewujudkan investasi pertahanan di Indonesia, Cara penelitian ini dilakukan dengan metode, pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data dari proses penggalian sumber data melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi Industri Pertahanan dimana tingginya alokasi anggaran belanja pertahanan menunjukkan bahwa secara umum keunggulan kekuatan militer masih dianggap bernilai strategis dalam mencapai tujuan nasional, Kebijakan pengembangan Alutsista menjadi investasi pertahanan dan revitalisasi Industri Pertahanan, dibutuhkan kebijakan dan anggaran pemerintah untuk riset dan pengembangan teknologi. kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan merupakan cara berpikir jangka panjang, dirancang secara sistematis, dan dijalankan secara konsisten dengan melakukan adopsi dan inovasi teknologi militer termutakhir. Kebijakan pengembangan Alutsista menjadi investasi pertahanan dan revitalisasi Industri Pertahanan diharapkan dapat menciptakan kemandirian Industri Pertahanan Nasional, menciptakan <i>deterrent effect</i> , <i>multiplier effect</i> , memberikan jaminan <i>supply</i> munisi dan substitusi impor, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Sebagai bangsa yang besar dengan wilayah teritorial yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup besar, sudah selayaknya Indonesia memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, termasuk bidang pangan, teknologi, industri, maupun dalam peralatan pertahanan baik yang termasuk alat utama sistem pertahanan (Alutsista) maupun non Alutsista. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas finansial perusahaan Industri Pertahanan, pembangunan postur dan struktur pertahanan negara saat

ini masih dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang bergerak cepat dan dinamis serta dalam fenomena ketersediaan anggaran yang terbatas, permasalahan yang krusial dan mendasar, yakni kapabilitas pertahanan belum menghasilkan tingkat *deterrence effect* sesuai kebutuhan, dimana aspek utama kekuatan postur Pertahanan Nasional yang meliputi kualitas maupun kuantitas SDM, Alutsista dan non Alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan negara, belum proporsional ditinjau dari segi kompetensi teknologi dan dinilai masih belum sesuai nonmeklatur atau

terminologi serta *standard operating procedure* militer yang baku. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang meliputi hirarki prioritas, diselenggarakan dengan menetapkan prioritas bidang pertahanan dan keamanan (Hankam), meliputi peningkatan kemampuan pertahanan menuju MEF, pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional, peningkatan rasa aman masyarakat dan modernisasi deteksi dini keamanan nasional. Dalam tataran kebijakan perwujudan prioritas pembangunan pertahanan, diimplementasikan ke dalam konsep susunan tugas TNI yang profesional, efisien, efektif, dan modern untuk melanjutkan pembangunan MEF, selain itu kemandirian Industri Pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, maju, dan mandiri dan diharapkan dapat mewujudkan pergeseran pemahaman dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus berupaya meningkatkan kekuatan pertahanan militernya dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dari tiga matra guna menjaga keutuhan NKRI, berdasarkan catatan *Global Fire Power* (GFP) pada Januari 2022, menyatakan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-15 sebagai negara kekuatan militer terkuat di dunia, dimana menjadi posisi pertama di Asia Tenggara, serta berada di posisi ke-9 di bawah Iran dan di atas Arab Saudi. Bahkan dalam anggaran belanja militer, Indonesia mengeluarkan 6,9 miliar dollar AS atau setara Rp 98 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam pengelolaan dan peningkatan kapabilitas pertahanan, tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana kemandirian Industri Pertahanan dalam mewujudkan investasi pertahanan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini membahas mengenai kemandirian Industri Pertahanan dalam mewujudkan investasi pertahanan dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, data dari proses penggalan sumber data melalui studi kepustakaan (*Library research*) berupa buku-buku, jurnal atau artikel, arsip, surat kabar, dan internet, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Revitalisasi Industri Pertahanan

Kemajuan dalam mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan mengalami kendala akibat krisis ekonomi di tahun 1997, krisis ekonomi global juga tidak dapat dihindari telah menambah kendala bagi Pemerintah maupun pihak perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut, selain hambatan dari Anggaran Pertahanan, mewujudkan Industri Pertahanan yang mandiri masih terkendala dari faktor SDM, penguasaan teknologi, dan kemampuan pengembangan dan riset. Akibatnya, hingga saat ini kiprah Industri Pertahanan Nasional masih mengalami pasang surut dan relatif belum mampu memproduksi produk berteknologi tinggi, seiring dengan komitmen dukungan pemerintah berupa pendanaan dan jaminan pengadaan dari Industri Pertahanan Nasional secara berkelanjutan dan terencana, maka upaya merevitalisasi Industri Pertahanan untuk menuju kemandirian semakin terbuka. Namun, dalam prosesnya diprediksi masih diperlukan kerja sama dengan negara atau Industri Pertahanan luar negeri untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional.

Salah satu tantangan yang hendak dicapai adalah target *Minimum Essential Force* (MEF) dimana program MEF bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan pertahanan agar menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan tugas dalam misi perdamaian. MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan komponen utama menuju ideal, dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan persenjataan atau *arms race* maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi Industri Pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), disamping itu upaya tersebut dilakukan guna mewujudkan strategi penangkalan di Indonesia.

2. Alokasi Anggaran Pertahanan dalam Pengadaan Alutsista

Belanja Negara sangat penting untuk kehidupan masyarakat, maka penyerapan anggaran belanja negara diharapkan dilaksanakan dengan cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan lambat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat dan fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal terutama untuk stimulus perekonomian menjadi tidak efektif. Di Indonesia, jika ditinjau dari sisi pengeluaran dalam anggaran pemerintah dialokasikan pada salah satunya untuk sektor pertahanan dengan penanggungjawab anggaran pada Kementerian Pertahanan yang terdiri dari belanja pegawai untuk pembayaran gaji militer dan personil, belanja barang untuk perawatan, serta belanja modal untuk modernisasi atau pembelian Alutsista. Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 (RAPBN 2022), tahun anggaran 2022 mengalokasikan Rp 133,9 Triliun untuk Kementerian Pertahanan. Anggaran Kementerian tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,28 persen jika dibandingkan dengan Rp 118,2 Triliun pada *outlook* APBN 2021. *Global Firepower* pada tahun 2019, menyatakan bahwa Indonesia mengeluarkan anggaran belanja militer senilai US\$ 6,9 Miliar, nilai anggaran tersebut setara dengan Rp 98 triliun dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura se-ASEAN.

Berdasarkan RAPBN 2022, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan terbesar dialokasikan untuk Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan dan membeli senjata dalam program modernisasi peralatan umum sistem persenjataan (Alutsista), non Alutsista, dan Sarana Prasarana (Sarpras) Pertahanan, besarnya alokasi anggaran menjadikan Kementerian Pertahanan menjadi sorotan karena rencana pembelian Alutsista yang tembus Rp 1.700 Triliun. Angka ini diketahui melalui beredarnya draft Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional (TNI) tahun 2020-2024. Tingginya alokasi anggaran belanja pertahanan menunjukkan bahwa secara umum

keunggulan kekuatan militer masih dianggap bernilai strategis dalam mencapai tujuan nasional, penurunan Anggaran Pertahanan di sejumlah negara tertentu pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyesuaian anggaran dan tidak merepresentasikan menurunnya keinginan untuk pembangunan kekuatan. Lain halnya dengan negara-negara yang memiliki Anggaran Pertahanan yang besar dimana kepastian kepemilikan APBN yang besar juga, upaya peningkatan Anggaran Pertahanan selayaknya diiringi dengan peningkatan APBN, dan sebaliknya.

3. Pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF)

MEF mulai dicanangkan oleh Pemerintah sejak tahun 2007, selanjutnya kebijakan MEF mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 yang terbagi dalam tiga fase yaitu fase pertama 2010-2014, fase kedua 2015-2019, dan fase ketiga 2020-2024, kebijakan MEF didukung secara konsisten oleh anggaran pertahanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Terdapat empat elemen pembangunan MEF, yaitu:

- a) Rematerialisasi, menekankan pemenuhan tabel organisasi dan peralatan atau daftar susunan personil dan peralatan sampai 100 persen.
- b) Revitalisasi, merupakan peningkatan strata satuan/penebalan satuan yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman di wilayah penempatan.
- c) Relokasi, merujuk pada pengalihan satuan/personil/dari satu wilayah ke wilayah lain yang memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual.
- d) Pengadaan, berarti pembangunan satuan baru personil dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Keempat elemen tersebut dikonsentrasikan pada titik yang disebut sebagai *flash point* yaitu bagian dari wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual. *Flash point* menjadi dasar prioritas dibangunnya komposisi dan disposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan. Disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2018, kebijakan MEF tidak mengarah untuk *arms race*, namun pemenuhan kebutuhan pertahanan minimal Indonesia, ke empat hal ini sangat tergantung pada konsistensi, komitmen, dan kontinuitas yang

terdapat dalam sistem penyelenggaraan MEF di Mabes TNI dan ketiga angkatan (TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara). Capaian aspek fisik bidang Alutsista MEF ditargetkan pada akhir MEF fase ketiga yaitu di akhir tahun 2024, capaian MEF baik pada MEF I dan MEF II masih di bawah target yang telah ditetapkan, pada bulan Oktober 2019, pencapaian MEF baru mencapai 63,19 persen dari target MEF fase kedua sebesar 75,54 persen.

Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista Tiap Matra					
	Sebelum MEF	MEF I (2015-2019)	MEF II (2019-2024) target	MEF III (2020-2024) target	Postur Ideal
TNI AD		64,89%	74,62%	100%	
Senjata ringan	62.155	613.043	649.062	723.564	783.402
Meriam/Roket/Rudal	962	1.144	1.371	1.354	2.162
Ranpur	1.321	1.641	2.000	3.738	4.858
Pesawat Terbang	67	104	121	224	1.224
TNI AL		55,55%	68,72%	100%	
KRI	144	146	161	182	262
Kapal selam	2	2	4	8	12
Pesawat Udara	62	72	85	100	160
Ranpur Marinir	413	440	503	978	1.481
TNI AU		43,97%	44,40%	100%	
Pesawat	211	261	267	344	469
Radar	17	20	20	32	32
Rudal	0	0	0	72	96
Penangkis Serangan Udara (PSU)	20	24	24	64	216

Berdasarkan data Ditjen Kuatran Kemhan (2018), pencapaian MEF II matra darat, laut dan udara secara berturut-turut sebesar 75,62 persen, 68,72 persen dan 44,40 persen. Untuk mencapai target MEF fase III diperlukan peningkatan percepatan pembangunan, terutama pada TNI AU yang masih cukup jauh pencapaiannya dibandingkan dengan 2 matra lainnya.

Sumber: Ditjen Kuatran Kementerian Pertahanan (2018), diolah.

Gambar 1. Data Capaian Aspek Fisik Alutsista Tiap Matra

4. Pengembangan Alutsista Menjadi Investasi Pertahanan

Paradigma belanja pertahanan dewasa ini sudah selayaknya dirubah menjadi investasi pertahanan, hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang mumpuni. Pergeseran kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan merupakan cara berpikir jangka panjang, dirancang secara sistematis, dan dijalankan secara konsisten dengan melakukan adopsi dan inovasi teknologi militer termutakhir merupakan langkah modernisasi pertahanan yang disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi pertahanan sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dalam Industri Pertahanan. Selama ini upaya memodernisasi peralatan pertahanan secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara, kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan, ketidaksesuaian diantara kebutuhan peralatan pertahanan di satu sisi serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab keteringgalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap negara lain. Memiliki pertahanan dan

keamanan yang tangguh merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa dan negara, kemampuan pertahanan dan keamanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara, tetapi juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (*economic well-being*) bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan (*favourable world order*).

Rencana pengadaan Alutsista yang tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Alpahankam Tahun 2020-2024 merupakan sederet target investasi prioritas pertahanan yang ditargetkan Kementerian Pertahanan atas rencana pengadaan Alutsista tersebut. Dimana prioritas investasi pertahanan diantaranya pemberdayaan Industri Pertahanan; peningkatan kemampuan intelijen; peningkatan pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT); penguatan sistem pertahanan udara nasional (*sishanudnas*); penguatan satuan komunikasi dan elektronika (*satkomlek*); peningkatan satuan peluru kendali strategis; pembentukan komponen cadangan; dan penataan komponen pendukung. Pada tahun 2005-2006 telah terbit dokumen perencanaan Alutsista jangka panjang yaitu *Minimum Essential Force* (MEF) yang disusun untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun 2024. MEF adalah suatu konsep strategis yang dilakukan dengan pengadaan Alutsista baru, seperti pesawat latih tempur T-50i *Golden Eagle*, kerja sama pembangunan pesawat tempur *Korean Fighter Experimental/ Indonesian Fighter Experimental* (KFX/IFX) yang hampir batal, pengadaan dua kapal patroli untuk TNI Angkatan Laut, rantis Maung untuk TNI Angkatan Darat dan lainnya. Kemhan melakukan pengadaan 6 unit pesawat Latih *Tempur Lead-In Fighter Training* (LIFT) jenis T-50i *Golden Eagle* dari Korea Selatan untuk TNI Angkatan Udara, pengadaan ini didorong oleh banyaknya Alutsista TNI yang sudah berusia tua dan sangat mendesak untuk diganti dan dinilai sangat penting bagi Indonesia untuk bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat.

Kebijakan pengembangan Alutsista menjadi investasi pertahanan dan revitalisasi Industri Pertahanan diharapkan dapat men-

ciptakan kemandirian Industri Pertahanan Nasional, menciptakan *deterrent effect*, *multiplier effect*, memberikan jaminan *supply* munisi dan substitusi impor, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. Industri Pertahanan Dalam Negeri: Rendahnya Investasi dalam *Research and development* (R&D).

Riset dan pengembangan teknologi adalah hal yang mendasar dalam pembangunan dan upaya mencapai kemandirian Industri Pertahanan, perang sejatinya adalah usaha untuk mengeksploitasi keunggulan di banding musuh, salah satunya melalui keunggulan teknologi, oleh karena itu, upaya R&D yang intensif adalah syarat penting untuk memastikan keunggulan teknologi pertahanan dimana menjadi sektor yang sangat *technology intensive*. Bahkan saat ini, hampir semua negara penyedia peralatan militer berskala besar ditopang oleh kemampuan riset dan pemberdayaan kapasitas teknologi yang kuat dari dalam negeri. Perang Dingin, sebagai contoh, memaksa Amerika Serikat, Rusia, serta negara-negara anggota NATO dan Pakta Warsawa mendedikasikan banyak sumber dayanya untuk aktivitas riset dan pengembangan atau *Research and development* (R&D) serta mengembangkan industri pertahanan secara massif. Tiongkok melakukan langkah serupa setelah hubungannya dengan Rusia memburuk. Adapun Taiwan mengembangkan kemampuan industri pertahanannya karena secara konstan terancam oleh potensi invasi Tiongkok. Hal yang sama dialami Korea Utara. Sedangkan Korea Utara dan Afrika Selatan dipaksa membangun kekuatan bersenjata sendiri sendiri akibat embargo senjata oleh komunitas Internasional.

Sektor swasta dinilai mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam IPTEK, manajemen, dan modal. Keterlibatan sektor swasta dengan IPTEK kelas dunia, tidak hanya akan meningkatkan kapabilitas produksi pertahanan, tetapi juga akan memperluas lapangan kerja dan memperbanyak infrastruktur, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan membuka partisipasi sektor swasta dalam produksi pertahanan disambut baik oleh industri dalam negeri dan investor asing, banyak industri besar menunjukkan keinginan untuk berinvestasi dalam RDT&E dan infrastruktur untuk pembangunan kapabilitas produksi pertahanan, kebijakan ini me-

nyebabkan sektor swasta mampu membuat berbagai jenis peralatan pertahanan, tidak lagi hanya sebagai pemasok bahan mentah, komponen, pembuat sub-sistem saja, melainkan juga menjadi mitra kerja sama dalam pembuatan sistem atau peralatan canggih secara penuh. Di Indonesia, Litbang di Kementerian Pertahanan merupakan masalah yang rumit karena menyangkut IPTEK yang *multidisipliner*, adanya keterbatasan penguasaan IPTEK personel pelakunya, dan keterbatasan anggaran untuk Litbang sehingga program Litbang yang dilaksanakan di Kemhan harus dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan bahwa program Litbang harus dilaksanakan secara berencana dan sistematis sehingga hasilnya dapat optimal dalam arti berguna untuk *user*, dibutuhkan oleh *user*, tidak terjadi tumpang tindih Litbang di Kemhan dan TNI, dan tidak terjadi kegagalan. Situasi ini dipersulit dengan Industri Pertahanan domestik yang belum kompetitif karena masih rendahnya sumber daya manusia, kurangnya riset dan program pengembangan di bidang pertahanan dimana bangsa Indonesia masih menghadapi kondisi lemahnya kapasitas dan kompetensi riset; kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis IPTEK; jaringan kelembagaan dan peneliti dalam ranah lokal, regional, dan global; produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan, pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi.

Kebijakan dan anggaran pemerintah untuk riset dan pengembangan teknologi sangat dibutuhkan. Selama ini anggaran pemerintah kita untuk riset teknologi sangat minim bahkan lebih rendah daripada anggaran riset sebuah perusahaan asing, investasi teknologi sangat menjanjikan untuk jangka waktu panjang dengan teknologi, pengelolaan kekayaan alam Indonesia dapat lebih optimal, kekayaan alam yang dikandung di bumi Indonesia benar-benar akan dinikmati dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, industri Pertahanan dalam negeri juga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dalam meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk riset dan

pengembangan teknologi (R&D) pertahanan Indonesia, pengembangan teknologi pertahanan yang canggih merupakan suatu keharusan agar Industri Pertahanan dapat memproduksi Alutsista yang lebih canggih, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi sektor swasta dalam mengembangkan Industri Pertahanan dalam negeri. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam mengembangkan kapasitas produksi Alutsista dalam negeri agar dapat mengurangi ketergantungan impor Alutsista dan dapat meningkatkan penyerapan produk dalam negeri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Anggaran pertahanan seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara. Pergeseran kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan merupakan cara berpikir jangka panjang, dirancang secara sistematis, dan dijalankan secara konsisten dengan melakukan adopsi dan inovasi teknologi militer termutakhir merupakan langkah modernisasi pertahanan yang disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi pertahanan. Selain itu, kebijakan pengembangan Alutsista menjadi investasi pertahanan dan revitalisasi Industri Pertahanan diharapkan dapat menciptakan kemandirian Industri Pertahanan Nasional, menciptakan *deterrent effect*, *multiplier effect*, memberikan jaminan *supply* munisi dan substitusi impor, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kemandirian Industri Pertahanan dalam Mewujudkan Investasi Pertahanan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aktualita, "Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Strategis", Kina: Media Ekuitas Produk Indonesia, Edisi 01, 2011.
- Bitzinger, Richard A. (ed.), "The Modern defense Industry: Political, Economic, and

Technological issues", 2009, Praeger Security International, California.

- CNN Indonesia, "Pengembangan Alutsista Jadi Investasi Pertahanan", 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210906040039-20-690057/pengembangan-alutsista-jadi-investasi-pertahanan>. Di akses pada 17 Februari 2022.

- Dirwan, A., "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan", 2011, <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-18.pdf>. Di akses pada 17 Februari 2022.

- Ervita L.Z., Arjun Rizky M.N, "Anggaran Pertahanan Indonesia: Pemenuhan Minimum Essential Force", Analisis Ringkas Cepat: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekjend DPR RI, 2020.

- Fitri, A., "Anggaran Pertahanan 2022", Isu Sepekan: Bidang Politik Dalam Negeri, 2021, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekjend DPR RI.

- Haripin, M., "Problematika Industri Pertahanan Indonesia", LIPI, 2011.

- Korinti V.P., Yudi S., Djoko A.N., "Pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Pertahanan T.A 2010-2020", 2022, 2(8): 2769-2782.

- Moleong, Lexy. J, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 09 Tahun 2010 tentang Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.

- Permenhan No. 19 Tahun 2012.

- Pernyataan Presiden RI, Joko Widodo pada HUT TNI, Oktober 2021, <https://www.rmollampung.id/dorong-kemandirian-industri-jokowi-minta-tni-geser-kebijakan-belanja-pertahanan-jadi-investasi-pertahanan>. Di akses pada 17 Februari 2022.

- Rahmat, Y., "Menhan: Kemandirian Indhan Penting Wujudkan Sistem Pertahanan

- Negara”, 2021, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/577411/menhan-kemandiran-indhan-penting-wujudkan-sistem-pertahanan-negara>. Di akses pada 17 Juni 2022.
- Suhirwan, Wuri Retno Martani L.Y.P., “*Indonesian Navy as a Maritime Command Center Sea Defense Strategy. Public Policy Admintration Research*”, 2020.
- Susdarwono, E.T., “*Research and Development (R&D) Sebagai Pilar Utama dalam Membangun Ekonomi Industri Pertahanan Indonesia*”, Madani: Indonesian Journal Of Civil Society, 2(2), 2020.
- Thomas W. Smith, “*History and International Relations, London & New York: Routledge*”, 1999.
- Tippe, S., “*Defense Offset Policy in Indonesia*,” *Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 20, No. 2, 2013.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.
- Yahya, A.N., “*Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun*”, Kompas.com, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/18001091/ini-8-prioritas-investasi-pertahanan-prabowo-dalam-pengadaan-alutsista-rp?page=all>. Di akses pada 17 Februari 2022.
- Yusgiantoro, P., “*Ekonomi Pertahanan*”, 2014, Jakarta: PT Gramedia Media Pustaka.